

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PUPUT KECAMATAN SIMPANGKATIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puput sehubungan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri sdr. Tono sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puput Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu memperpanjang kembali masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Simpangkatis untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Desa Puput Kecamatan Simpangkatis Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
 - Lamp, 1 hlm.